



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-0230 (20 SALURAN) PSW 5206, 5207, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402  
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 1614 /PB.1/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian *Template* Manual IKU Kemenkeu-Two-Three-Four-Five Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu-Three-Four-Five KPPN Tahun 2018


12 Februari 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan pelaksanaan pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perbendaharaan tahun 2018, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja seluruh pejabat/pegawai lingkup DJPb tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.
  2. Selanjutnya, untuk melengkapi Kontrak Kinerja pejabat/pegawai yang telah ditetapkan tersebut, setiap IKU yang tertuang dalam Kontrak Kinerja dimaksud perlu dilengkapi dengan Manual IKU.
  3. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat DJPb selaku Manajer Kinerja Organisasi (MKO) DJPb telah mengkoordinasikan penyusunan *template* Manual IKU Kemenkeu-Two-Three-Four-Five Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu-Three-Four-Five KPPN Tahun 2018, dengan mempertimbangkan, antara lain:
    - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
    - b. *Standard Operating Procedures* (SOP) Kanwil DJPb dan KPPN.
    - c. Masukan dari Direktorat dan Bagian lingkup Kantor Pusat DJPb, serta Kanwil DJPb dan KPPN.
  4. Berkenaan hal-hal di atas, bersama ini disampaikan *template* manual IKU Kemenkeu-Two s.d. Five Kanwil DJPb dan Kemenkeu-Three s.d. Five KPPN tahun 2018, untuk menjadi pedoman dalam pengisian realisasi IKU serta pelaporannya secara periodik, dan proses *input* ke dalam aplikasi *e-Performance* Kemenkeu berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Setjen Kemenkeu.
  5. Selanjutnya, terhadap pelaksanaan penetapan manual IKU lingkup Kanwil DJPb dan KPPN tersebut, diminta kepada Saudara untuk menginstruksikan para pengelola kinerja di unit kerja masing-masing agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Mengkoordinasikan penetapan manual IKU seluruh pejabat/pegawai, dengan melakukan penandatanganan Lembar Penetapan Manual IKU dengan masing-masing pejabat/pegawai, sebagaimana format terlampir.
    - b. Melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2018 di masing-masing Kanwil DJPb dan KPPN, sebagaimana uraian terlampir.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen,

  
Haryana  
NIP 1960060319850210012

Tembusan:

1. Para Direktur lingkup Kantor Pusat DJPb
2. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat DJPb

Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Nomor : S-614/PB.1/2018

Tanggal : 12 Februari 2018

Format Lembar Penetapan Manual  
IKU Kemenkeu-Two s.d. Five Kanwil

**LEMBAR PENETAPAN  
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bersama ini ditetapkan manual IKU.....(jabatan pemilik IKU) untuk periode Kontrak  
..... (periode Kontrak Kinerja) yang meliputi:

1. ....(nama IKU)
2. ....(nama IKU)
3. ....(nama IKU)
4. ....dst.

Ditetapkan di ....., 15\*) Februari 2018

Sub Manajer Kinerja Organisasi  
Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi.....,

Jabatan Pemilik IKU,

.....(nama)  
.....(NIP)

..... (nama)  
..... (NIP)

Keterangan \*): Lembar Penetapan Manual IKU Kemenkeu-Two s.d. Five Kanwil agar  
dicantumkan tanggal paling lambat tanggal 15 Februari 2018.

Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Nomor : S-1619/PB.1/2018

Tanggal : 12 Februari 2018

Format Lembar Penetapan Manual  
IKU Kemenkeu-Three s.d. Five KPPN

### LEMBAR PENETAPAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersama ini ditetapkan manual IKU.....(jabatan pemilik IKU) untuk periode Kontrak  
..... (periode Kontrak Kinerja) yang meliputi:

1. ....(nama IKU)
2. ....(nama IKU)
3. ....(nama IKU)
4. ....dst.

Ditetapkan di ....., 15\*) Februari 2018

Mitra Manajer Kinerja Organisasi  
KPPN.....

Jabatan Pemilik IKU,

.....(nama)  
.....(NIP)

..... (nama)  
..... (NIP)

Keterangan \*): Lembar Penetapan Manual IKU Kemenkeu-Three s.d. Five KPPN agar  
dicantumkan tanggal paling lambat tanggal 15 Februari 2018.

Tanggal : 12 Februari 2018

### FORMAT MATRIKS CASCADING

[illegible]





**LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT  
PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA  
KANWIL DJPb DAN KPPN TAHUN 2018**

1. Lembar Penetapan Manual IKU agar didokumentasikan dengan baik oleh pengelola kinerja dan pejabat/pegawai terkait.
2. Lembar Penetapan Manual IKU yang telah ditandatangani, beserta dokumen pengelolaan kinerja lainnya agar diunggah oleh setiap pejabat/pegawai ke dalam aplikasi Fitur Perekaman Dokumen Pengelolaan Kinerja DJPb pada *link* yaitu <http://10.242.231.187/performance/login.php>, dengan menggunakan *username* dan *password* Aplikasi PbnOpen masing-masing pejabat/pegawai.
3. Setiap atasan langsung memastikan setiap pegawai telah melakukan unggah data pada aplikasi Fitur Perekaman Dokumen Pengelolaan Kinerja, serta dimonitor oleh para pengelola kinerja di masing-masing unit kerja.
4. Kanwil DJPb dan KPPN melakukan *updating* data pejabat/pegawai selaku pengelola kinerja di masing-masing unit kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kanwil DJPb/Kepala KPPN.
5. Surat keputusan penetapan pejabat/pegawai selaku pengelola kinerja di masing-masing unit kerja tersebut agar disampaikan secara berjenjang yaitu KPPN kepada Kanwil DJPb, serta Kanwil DJPb kepada Kantor Pusat DJPb, **paling lambat tanggal 1 Maret 2018**, dalam bentuk *softcopy* (PDF) yang disampaikan melalui *e-mail* Kanwil DJPb masing-masing (untuk KPPN), dan *e-mail* Sekretariat DJPb yaitu [kinerja.otl@gmail.com](mailto:kinerja.otl@gmail.com) (untuk Kanwil DJPb).
6. Untuk menyelaraskan antara IKU Kemenkeu-Two s.d. Five pada Kanwil DJPb dan IKU Kemenkeu-Three s.d. Five pada KPPN, Pengelola Kinerja Kanwil DJPb dan KPPN agar menyusun *matrix cascading* IKU di masing-masing unit kerja.